

**PEMIDANAAN BAGI PELAKU AKSI TAWURAN YANG
MEMBAWA SENJATA TAJAM**

(Studi Putusan No. 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Slw)



SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat dalam Rangka Penyelesaian
Studi Strata 1 untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh

**MOHAMAD FIKRY MAULIDIN
NPM. 5120600055**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2024**

PERSETUJUAN

**PEMIDANAAN BAGI PELAKU AKSI TAWURAN
YANG MEMBAWA SENJATA TAJAM
(Studi Putusan No. 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Slw)**

Mohamad Fikry Maulidin
NPM. 5120600055


Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Tegal, 1 Agustus 2024

Pembimbing I


Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H.
NIDN 0606066001

Pembimbing II


Fajar Dian Aryani, S.H., M.H.
NIDN 0608087702

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum


Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag
NIDN: 0615067604

HALAMAN PENGESAHAN

**PEMIDANAAN BAGI PELAKU AKSI TAWURAN
YANG MEMBAWA SENJATA TAJAM**

(Studi Putusan No. 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Slw)

Mohamad Fikry Maulidin

NPM. 5120600055

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh

Tegal, 5 Agustus 2024

Fajar Dian Aryani, S.H., M.H.
NIDN 0608087702

Ketua Sidang

Muhammad Wildan, S.H., M.H.
NIDN. 0627108802

Penguji II

Tiyas Vika Widyastuti, S.H., M.H.
NIDN. 0619058703

Penguji I

Fajar Dian Aryani, S.H., M.H.
NIDN 0608087702

Pembimbing II

Dr. H. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H.
NIDN. 0606066001

Pembimbing I

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.L., M.Ag
NIDN. 0615067604

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Mohamad Fikry Maulidin**
NPM : 5120600055
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal 11 Juli 1999
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pidanaan Bagi Pelaku Aksi Tawuran yang Membawa
Senjata Tajam (Studi Putusan No. 9/Pid.Sus-Anak/2023/
PN. Slw)

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Mohamad Fikry Maulidin

ABSTRAK

Mohamad Fikry Maulidin. *Pemidanaan bagi Pelaku Aksi Tawuran yang Membawa Senjata Tajam (Studi Putusan No. 9/Pid.Sus-Anak/2023/ PN. Slw).* Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2024.

Senjata yang biasa dibawa dan digunakan pelajar saat aksi tawuran bukan lagi senjata biasa dan tidak menggunakan tangan kosong atau keterampilan bela diri satu lawan satu. Alat-alat yang dibawa sudah tergolong alat-alat berbahaya dan mematikan yang dapat merenggut nyawa seseorang. Dari fenomena tersebut, penting kiranya penelitian ini untuk membahas tawuran antarpelajar yang memiliki kompleksitas dalam kehidupan bermasyarakat, terlebih lagi yang membawa senjata tajam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum pidana terhadap aksi tawuran yang membawa senjata tajam dan pemidanaan bagi pelaku aksi tawuran yang membawa senjata tajam pada putusan no. 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Slw. Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan penelitian hukum normatif. Sumber data utamanya adalah data sekunder peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat para sarjana. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi dokumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif yakni analisis yang dipakai tanpa menggunakan angka maupun rumusan statistika dan matematika artinya disajikan dalam bentuk uraian. Dimana hasil analisis akan dipaparkan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Pengaturan hukum pidana terhadap aksi tawuran dapat dituntut dengan Pasal 170 KUHP atau Pasal 358 KUHP tentang pengeroyokan karena tawuran pelajar dilakukan secara berkelompok atau pasal-pasal tentang penganiayaan seperti Pasal 351-355 KUHP, tergantung fakta yang terungkap di persidangan, atau pasal-pasal tentang kejahatan terhadap nyawa yaitu Pasal 338-340 KUHP, atau dapat mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jika pelaku merupakan anak. Sedangkan pengaturan hukum pidana terhadap aksi tawuran yang membawa senjata tajam merujuk pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah "*Ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen*". Kemudian dalam menjatuhkan sanksi pidana pastinya akan merujuk pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penerapan pidana terhadap pelaku aksi tawuran yang membawa senjata tajam pada putusan nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Slw sudah benar yaitu dengan menerapkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "*Ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen*" (stbl. 1948 No. 17).

Kata Kunci: pemidanaan, aksi tawuran, dan senjata tajam.

ABSTRACT

Mohamad Fikry Maulidin. *Punishment for perpetrators of brawls who carry sharp weapons (Study Decision No. 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Slw). Skripsi. Tegal: Law Study Program, Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal. 2024.*

The weapons that students usually carry and use during brawls are no longer ordinary weapons and do not use bare hands or one-on-one self-defense skills. The tools carried are classified as dangerous and deadly tools that can take a person's life. Based on this phenomenon, it is important for this research to discuss brawls between students who have complexities in social life, especially those who carry sharp weapons.

This study aims to determine the criminal law regulations for brawls carrying sharp weapons and the punishment for perpetrators of brawls carrying sharp weapons in decision no. 9 / Pid.Sus-Anak / 2023 / PN. Slw. The type of research is library research with a normative legal research approach. The main data sources are secondary data from laws and regulations, legal theories and opinions of scholars. The data collection method in this study is literature study and document study. Data analysis is carried out qualitatively normatively, namely analysis used without using numbers or statistical and mathematical formulas, meaning it is presented in the form of descriptions. Where the results of the analysis will be presented descriptively.

The results of this research concluded that criminal law regulations for brawls can be prosecuted under Article 170 of the Criminal Code or Article 358 of the Criminal Code concerning beatings because student brawls are carried out in groups or articles regarding abuse such as Articles 351-355 of the Criminal Code, depending on the facts revealed at trial, or articles regarding crimes against life, namely Articles 338-340 of the Criminal Code, or can refer to Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection if the perpetrator is a child. Meanwhile, criminal law regulations regarding brawls involving sharp weapons refer to Article 2 paragraph (1) of Emergency Law no. 12 of 1951 concerning changing the "Ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen". Then, when imposing criminal sanctions, you will definitely refer to Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The application of criminal penalties against perpetrators of brawls who carry sharp weapons in decision number: 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Slw is correct, namely by applying Article 2 paragraph (1) of the Republic of Indonesia Emergency Law Number 12 of 1951 concerning amending " Ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 No. 17).

Keywords: punishment, brawling, and sharp weapons.

MOTTO

(Allah) berfirman, “Janganlah kamu bertengkar di hadapan-Ku, dan sungguh, dahulu Aku telah memberikan ancaman kepadamu”.

(Q.S Qaf: 28)

"Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk."

(Q.S Huud: 114)

Stop tawuran! No more violence
Saatnya adu gagasan, bukan kekerasan!
Kreativitasmu lebih berharga daripada pukulanmu.
(Penulis)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas selesainya skripsi ini, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

- Kedua orang tua tersayang, yang selalu memberikan doa, semangat maupun dorongan baik berupa moril dan materiil dalam penyusunan skripsi.
- Keluargaku tercinta, yang telah menghiasi hari-hariku penuh warna dan menghiasi keceriaan dalam hidup dengan suasana bahagia sehingga penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Sahabat-sahabatku seperjuangan di Fakultas Hukum yang selalu mendukung dan berjuang bersama-sama dalam menggapai sarjana.
- Almamater tercinta UPS Tegal.

KATA PENGANTAR

Syukur *Alhamdulillah*, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, skripsi dengan judul "Pemidanaan bagi Pelaku Aksi Tawuran yang Membawa Senjata Tajam (Studi Putusan No. 9/Pid.Sus-Anak/2023/ PN. Slw)" dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai pada waktunya. Proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak sehingga kendala yang dihadapi tersebut dapat di atasi.


Oleh karena itu, Pada kesempatan ini ucapan terima penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M.Hum., selaku Rektor UPS Tegal.
2. Bapak Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, SHI, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Bapak Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas waktunya untuk membimbing pembuatan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
4. Ibu Fajar Dian Aryani, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang selalu memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
6. Segenap jajaran bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang turut memberikan banyak bantuan dan pengarahan kepada penulis selama perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Tegal, Juli 2024

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Urgensi Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL	16
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	16
1. Pengertian Tindak Pidana	16
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	19
3. Kriminalisasi Tawuran sebagai Tindak Pidana	23
B. Tinjauan Umum tentang Pidana dan Pemidanaan	26
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan	26
2. Jenis-Jenis Pemidanaan	30
3. Konsep Baru Jenis Pemidanaan dalam KUHP Baru	35

C. Tinjauan Umum tentang Senjata Tajam	41
1. Pengertian Senjata Tajam.....	41
2. Penyalahgunaan Senjata Tajam	42
D. Tinjauan Umum tentang Putusan Pengadilan	45
1. Pengertian Putusan Pengadilan.....	45
2. Klasifikasi Putusan Pengadilan	46
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 52
A. Pengaturan Hukum Pidana terhadap Aksi Tawuran yang Membawa Senjata Tajam	 52
B. Pidanaan bagi Pelaku Aksi Tawuran yang Membawa Senjata Tajam pada Putusan No. 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Slw	 60
 BAB IV PENUTUP	 70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
 DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelajar termasuk kelompok usia remaja merupakan kelompok usia yang masih labil dalam menghadapi masalah yang harus diatasi. Kondisi ini menjadikan pelajar cenderung mengedepankan sikap emosional dan tindakan agresif. Anak pada usia ini merupakan fase mencari jati diri sering kali melakukan tindakan yang kurang memiliki nilai kemanfaatan seperti penyimpangan. Mereka menganggap bahwa tindakan yang mereka telah lakukan hanyalah suatu manifestasi simbolik dari penyaluran aspirasi mereka lakukan sebagai konsekuensi dari perlakuan yang dirasakan tidak adil terhadapnya.

Segala macam bentuk penyimpangan anak pada dasarnya melanggar peraturan yang ada yang dapat menimbulkan kerugian bagi diri sendiri bahkan orang lain. Bentuk penyimpangan anak yang paling sering dilakukan di Indonesia antara lain: penyalahgunaan obat terlarang, mengkonsumsi alkohol, pergaulan bebas dan tindakan kriminal seperti pencurian, pengeroyokan dan tawuran. Tawuran pelajar secara sederhana adalah perkelahian atau pertarungan yang dilakukan oleh pelajar. Menurut Murdiyatmoko, tawuran pelajar diartikan sebagai serang-menyerang antar dua kelompok pelajar pada suatu perkelahian massal.¹

¹ Janu Murdiyatmoko, *Sosiologi: Memahami dan Mengkaji Masyarakat. Untuk SMA/MA Kelas X*, Bandung: Grafindo Pratama, 2007, hlm. 128.

Tawuran biasanya dilakukan dengan aksi saling melempar batu di jalan, tidak hanya itu, beberapa pelaku tawuran juga ada yang membawa senjata tajam untuk melukai musuhnya. Penguasaan senjata tajam dapat mendorong niat seseorang untuk menggunakannya menyerang orang lain, sehingga penguasaan atau membawa senjata penusuk digolongkan sebagai tindak kriminal. Pelarangan terhadap senjata penikam di atur dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (Staatblad 1948 No. 17). Potensi kejahatan yang bisa ditimbulkan dari penguasaan atau membawa senjata tajam di luar rumah begitu besar sehingga keberadaan undang-undang tersebut tetap dipertahankan dengan ancaman pidana yang tergolong berat. Meskipun senjata tajam tersebut dibawa hanya untuk berjaga-jaga atau disembunyikan atau tidak dinampakkan, tetapi tindakan tersebut tetaplah menimbulkan ancaman tindak kriminal terhadap orang lain sehingga dimasukkan sebagai tindak pidana.

Senjata yang biasa dibawa dan digunakan pelajar saat aksi tawuran bukan lagi senjata biasa dan tidak menggunakan tangan kosong atau keterampilan bela diri satu lawan satu. Namun alat-alat yang dibawa sudah tergolong berbahaya dan mematikan, seperti: bambu, batu, kayu, dan senjata tajam yang dapat merenggut nyawa seseorang. Misalnya pisau, pedang, golok, parang, atau juga ikat pinggang yang digunakan pelajar yang sewaktu-waktu terlibat aksi tawuran langsung dapat digunakan sebagai senjata.² Fenomena

² Sansabila Ivana Putri & Made Warka, "Tawuran Lintas Pelajar Ditinjau dari Kriminologi", *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3, No. 2, Mei - Agustus 2023:2240-2266. Doi: 10.53363/bureau.v3i2.319.

tawuran antarpelajar memiliki kompleksitas dalam kehidupan bermasyarakat, tidak hanya berkaitan dengan ketinggalan pelajaran bagi pelaku tawuran, tetapi juga menjadi kekhawatiran semakin turunnya integrasi dan nasionalisme sebagai generasi penerus bahkan juga dapat mengancam kondisi keamanan suatu negara.

Tawuran dalam perspektif hukum pidana merupakan salah satu dari bagian hukum suatu negara yang mengancam setiap orang dengan pidana apabila tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Sanksi yang diterapkan pada jenis hukum ini bersifat memaksa. Oleh karena itu terhadap perbuatan tertentu hukum pidana diterapkan dengan *ultimum remedium*. Artinya hukum pidana diterapkan sebagai sanksi yang terakhir, apabila ada sanksi lain yang lebih memadai, dipersilahkan menerapkan sanksi tersebut.

Sanksi pidana merupakan sebuah hukuman sebab akibat, sebab yaitu kasusnya dan akibat merupakan hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.³

³ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 244.

Sanksi pidana adalah penderitaan yang dijatuhkan kepada seseorang yang bersalah telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana. Sanksi pidana pada hakim untuk anak diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada Undang-Undang tersebut, sanksi-sanksi pidana yang dapat dikenakan pada anak dijelaskan pada Pasal 71 sampai dengan Pasal 81.⁴

Aksi tawuran antar anak juga yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Tegal membuat masyarakat sekitar merasa was-was dan resah karena perilaku agresif saat tawuran. Aksi tawuran yang dilakukan sekarang tidak main-main karena selalu menimbulkan korban baik korban yang mengalami luka ringan, luka berat bahkan meninggal dunia. Bentuk tindak pidana yang perlu mendapat perhatian adalah tindak pidana membawa senjata penikam atau sering disingkat dengan senjata tajam. Seperti yang terjadi pada 23 November 2023, dimana Satreskrim Polres Tegal berhasil mengamankan dua pelaku aksi tawuran yang kedapatan membawa senjata tajam.

Kapolres Tegal juga menyatakan, kejadian tersebut berawal adanya kasus laka lantas di jalan raya balamoa, dengan korban berinisial AE (16) pelajar, asal Desa Tonggara, Kecamatan Kedungbanteng. Korban bersama puluhan teman temannya melakukan konvoi mengendarai sepeda motor dari arah barat menuju timur dengan membawa senjata tajam (sajam) untuk tawuran dengan kelompok remaja yang datang dari arah timur. Karena kelompok remaja yang datang dari arah timur lebih banyak, korban bersama teman temannya memutar arah balik lagi, namun naas saat memutar balik korban terserempet oleh sepeda motor temannya sehingga mengalami luka dan tidak sadarkan diri, kemudian dibawa ke RS Mitra Siaga untuk mendapatkan perawatan.⁵

⁴ *Ibid*, hlm. 246.

⁵ Suprianto, "Polres Tegal Amankan 2 Pelaku Tawuran, Satu Diantaranya Residivis", *rri.co.id*, 23 November 2023. Diakses pada tanggal 8 Mei 2024, pukul 10.20 WIB.

Satreskrim mengamankan dua pelaku yang diduga terlibat tawuran, pasal yang dikenakan kepada kedua pelaku atau tersangka Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam, dengan berkas perkara No. 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Slw. Kejadian ini menjadi kekhawatiran semakin turunnya integrasi dan nasionalisme. Integrasi yang ada di Indonesia ini memiliki makna utuh atau dengan bersatunya macam-macam corak yang beragam jadi satu kesatuan utuh serta serasi. Sebagai remaja yang akan meneruskan generasi bangsa patutlah untuk berperilaku yang sesuai untuk memertahankan integrasi dan kesatuan dengan berperilaku positif dan menempa diri dalam kesempatan yang baik.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, agar pelajar sebagai kelompok remaja calon generasi penerus bangsa dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Artinya remaja sebagai pelajar harusnya belajar bukan menampilkan perilaku premanisme yang secara langsung atau tidak langsung merugikan berbagai pihak, termasuk dirinya sendiri. Oleh sebab itu, perlu untuk mencari bentuk intervensi dengan penerapan sanksi pidana yang tepat sebagai solusi alternatif agar fenomena ini dapat dikurangi. Maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut permasalahan tersebut dengan judul “Pemidanaan bagi Pelaku Aksi Tawuran yang Membawa Senjata Tajam (Studi Putusan No. 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Slw)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap aksi tawuran yang membawa senjata tajam?
2. Bagaimana pemidanaan bagi pelaku aksi tawuran yang membawa senjata tajam pada putusan no. 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Slw?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pidana terhadap aksi tawuran yang membawa senjata tajam.
2. Untuk mendeskripsikan pemidanaan bagi pelaku aksi tawuran yang membawa senjata tajam pada putusan no. 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Slw.

D. Urgensi Penelitian

Pelajar merupakan kelompok usia remaja sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki peran dan tugas untuk mengisi kemerdekaan. Pelajar harusnya belajar bukan menampilkan perilaku premanisme yang secara langsung atau tidak langsung merugikan berbagai pihak, termasuk dirinya sendiri yang sering terjadi dalam aksi tawuran. Tawuran pelajar biasanya dilakukan dengan aksi saling melempar batu di jalan, tidak hanya itu, beberapa pelaku tawuran juga ada yang membawa senjata tajam untuk melukai musuhnya.

Senjata yang biasa dibawa dan digunakan pelajar saat aksi tawuran bukan lagi senjata biasa dan tidak menggunakan tangan kosong atau

keterampilan bela diri satu lawan satu. Alat-alat yang dibawa sudah tergolong alat-alat berbahaya dan mematikan yang dapat merenggut nyawa seseorang. Dari fenomena tersebut, penting kiranya penelitian ini untuk membahas tawuran antarpelajar yang memiliki kompleksitas dalam kehidupan bermasyarakat, tidak hanya berkaitan dengan ketinggalan pelajaran bagi pelaku tawuran, tetapi juga menjadi kekhawatiran semakin turunnya integrasi dan nasionalisme sebagai generasi penerus bahkan juga dapat mengancam kondisi keamanan suatu negara. Oleh karena itu, hukum pidana perlu diterapkan sebagai sanksi yang terakhir, apabila ada sanksi lain yang lebih memadai, dipersilahkan menerapkan sanksi tersebut.

E. Tinjauan Pustaka

1. Yanti & Mahanani. (2023). “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Tawuran Oleh Anak Di Polres Pelabuhan Tanjung Perak”.⁶

Tawuran adalah salah satu bentuk kenakalan anak berupa perkelahian, pengeroyokan ataupun penganiayaan. Di Polres Pelabuhan Tanjung Perak angka tawuran yang dilakukan oleh anak mengalami peningkatan bersamaan dengan penggunaan senjata tajam hingga menimbulkan korban jiwa. Maka dari itu diperlukan suatu penegakan hukum oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah kepolisian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana tawuran oleh anak dan hambatan yang dihadapi oleh kepolisian dalam penegakan hukum terhadap

⁶ Chintya Tiara Andi Yanti & Anajeng Esri Edhi Mahanani, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Tawuran Oleh Anak Di Polres Pelabuhan Tanjung Perak”, *Supremasi Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 01, 2023:38-52, DOI: <https://doi.org/10.36441/supremasi.v5i1.1451>.

tindak pidana tawuran oleh anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yakni dengan pengelompokan bahan hukum dengan data yang ada di lapangan dan wawancara.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana tawuran oleh anak telah ditegakkan sebagaimana mestinya sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku tetap dengan memperhatikan hak dan kewajiban anak. Namun dalam penegakan hukumnya, Polres Pelabuhan Tanjung Perak mengalami hambatan antara lain kurangnya sarana dan prasarana berupa kamera cctv, kurangnya koordinasi antara aparat kepolisian baik dengan sesama aparat lain maupun masyarakat.

2. Putri & Warka. (2023), “Tawuran Lintas Pelajar di Tinjau dari Kriminologi”.⁷

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tawuran pelajar dan menganalisis kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan kriminologi yang menggunakan kajian sosiologis. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yakni penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (*legal issues*) yang ada.

⁷ Sansabila Ivana Putri & Made Warka. (2023), “Tawuran Lintas Pelajar Di Tinjau Dari Kriminologi”, *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3, No. 2, Mei - Agustus 2023:2240-2266. Doi: [10.53363/bureau.v3i2.319](https://doi.org/10.53363/bureau.v3i2.319).

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah adanya hukuman sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Adapun pertimbangan yang digunakan adalah adanya tindakan pelaku yang secara jelas melanggar norma kesusilaan. Tindakan yang dilakukan pelaku dilakukan secara sadar dan mengetahui dampak dari perbuatannya dan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap pelaku tawuran antar pelajar bisa melalui beberapa tahapan yaitu Pertama, tahap formulasi yaitu pengaturan terhadap aksi tawuran yang diatur dalam Pasal 170 dan Pasal 351 KUHP serta apabila pelaku masih dalam kategori usia anak maka diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kedua, tahap aplikasi yaitu pada tahap aplikasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian dilakukan melalui upaya penal serta upaya non-penal. Ketiga, tahap eksekusi yaitu sebagai bentuk pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar pelajar, dilakukanlah upaya mediasi penal yang melibatkan pihak sekolah dan siswa yang terlibat dalam aksi tawuran tersebut.

3. Muhammad Ichwanul. (2022). “Analisis Viktimologi pada Fenomena Tawuran Kelompok Anak Remaja di DKI Jakarta.”⁸

Tawuran kelompok anak remaja atau geng delinkuensi merupakan salah satu fenomena yang sering kali muncul di masyarakat kota. Setiap individu berpotensi menjadi korban maupun pelaku dalam situasi tawuran

⁸ Muhammad Ichwanul, “Analisis Viktimologi pada Fenomena Tawuran Kelompok Anak Remaja di DKI Jakarta”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6, No. 2, 2022:11776-11783, DOI: <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.4318>.

anak remaja. Tulisan ini ingin mengkaji tentang bentuk-bentuk viktimisasi yang terjadi dan peran korban dalam proses viktimisasi pada fenomena tawuran anak remaja. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan teknik pengumpulan data dengan kajian kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa korban tawuran tidak dapat dikatakan murni sebagai korban karena memiliki keterlibatan yang sama dengan pelaku tawuran. Pelaku tawuran juga tidak bisa sepenuhnya dikatakan sebagai pelaku karena merupakan korban dari struktur sosial kelompok anak remaja dimana terdapat paksaan dari pihak senior dalam aksi tawuran. Dampak dari aksi tawuran anak remaja dialami anak korban dan anak pelaku, dimana anak korban mengalami luka-luka dan kehilangan nyawa akibat aksi tawuran yang menggunakan senjata tajam. Dampak bagi anak pelaku yaitu harus berhadapan dengan hukum dan cenderung mengalami viktimisasi struktural dalam sistem peradilan

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder. Penelitian merupakan penelitian kepustakaan karena sumber data utamanya berasal dari dokumen, seperti undang-undang, putusan pengadilan dan lainnya sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian kepustakaan ini bertujuan untuk menjelaskan atau

mendeskripsikan pengaturan dan pemidanaan bagi pelaku aksi tawuran yang membawa senjata tajam pada putusan nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Slw.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat para sarjana. Penelitian normatif bermaksud menjelaskan data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.⁹

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan penelitian. Bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Dalam penelitian hukum normatif maka yang diteliti pada awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap prakteknya.¹⁰

⁹ Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 153.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 51.

3. Data Penelitian

Sumber data utama dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yang berisi segala peraturan yang mengatur tentang kekuatan hukum akta di bawah tangan pada perjanjian jual beli hak atas tanah, dalam hal ini difokuskan pada peraturan perundang-undangan dan contoh putusan pengadilan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari atas dasar bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan non hukum. Maka sumber dan jenis bahan penelitian yang digunakan dalam bahan penelitian ini, meliputi:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer utama dalam penelitian ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (Staatblad 1948 No. 17).
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang fungsinya melengkapi bahan hukum primer dan sifatnya tidak mengikat. Contohnya, hasil-hasil penelitian hukum, literature (buku-buku ilmiah) hukum resmi maupun tidak resmi diterbitkan, jurnal, media massa, dan makalah-makalah.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang akan melengkapi bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya ialah ensiklopedia, kamus hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan, diperoleh dari penelitian

kepastakaan yang bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep atau teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.

Teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan data dilakukan melalui data tertulis.¹¹ Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi dokumen atau bahan pustaka dengan mengunjungi perpustakaan, membaca, mengkaji dan mempelajari buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal penelitian, makalah, internet, dan sebagainya guna mengumpulkan dan menunjang penelitian permasalahan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif yakni analisis yang dipakai tanpa menggunakan angka maupun rumusan statistika dan matematika artinya disajikan dalam bentuk uraian. Dimana hasil analisis akan dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat mendeskripsikan secara jelas pengaturan dan pembedaan bagi pelaku aksi tawuran yang membawa senjata tajam pada putusan nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Slw, sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti.

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan dan dokumen merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah,

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2011, hlm. 21.

kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif dari yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus. Analisis data penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif dan eksplanatoris. Maksudnya bahwa peneliti nantinya akan menggambarkan fakta-fakta dan data-data yang didapat dari hasil penelitian. Kemudian ditindak lanjuti dengan menerangkan data-data dan fakta-fakta yang sudah digambarkan tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran tentang isi tesis ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan tesis sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, urgensi penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Konseptual. Bab ini akan menguraikan konsep-konsep teori terkait permasalahan penelitian, yaitu tinjauan tentang pengadilan negeri yang meliputi tinjauan tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang pembedaan, tinjauan umum tentang tawuran, dan tinjauan umum tentang senjata tajam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaturan hukum pidana terhadap aksi tawuran yang membawa senjata tajam dan pembedaan bagi pelaku aksi tawuran yang membawa senjata tajam pada putusan no. 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Slw.

Bab IV Penutup. Terdiri atas kesimpulan dan saran, dalam hal ini akan diuraikan simpulan dan saran-saran dari penulis terkait dengan permasalahan penelitian.

BAB II

TINJUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* (bahasa Belanda) dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹² Tindak pidana sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata *straf* artinya pidana, *baar* artinya dapat atau boleh dan *feit* adalah perbuatan. Kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum, yang sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Kata *baar*, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat, sedangkan kata *feit* digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹³

Mencermati uraian di atas, maka istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Berikut penjelasan dari beberapa ahli hukum terkait dengan rumusan tindak pidana. Menurut Pompe, *strafbaar feit* secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu

¹² Amir Ilyas & Maulama Mustamin, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Rducation Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012, hlm. 18.

¹³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 69.

pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹⁴ Utrecht mendefinisikan *strafbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen*-negatif, maupun akibatnya.¹⁵

Tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan kriminalisasi, dapat diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.¹⁶ Tiga masalah sentral atau pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act*, *strafbaarfeit*, *delik*, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pembedaan.

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁷ Tindak pidana sebagai sebagai suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh

¹⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm. 97.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 98.

¹⁶ Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016, hlm. 57.

¹⁷ Adami Chazawi, *Op Cit.*, hlm. 75.

undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.

Prodjodikoro menerangkan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.¹⁸ Jonkers menggunakan istilah peristiwa pidana yaitu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.¹⁹ Mencermati rumusan tindak pidana di atas, maka perumusan *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang undang-undang atau yang diancam dengan hukum. Ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana:

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu betentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.²⁰

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana memiliki pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas agar bisa

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 75.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 71.

²⁰ Rasyid Ariman & Fahmi Raghil, *Op Cit.*, hlm. 60.

memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²¹

Berdasarkan penjelasan tentang istilah yang dipergunakan para ahli hukum sebagai terjemahan *strafbaarfeit*, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat aturan hukum pidana dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana sebagai suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan atau kejahatan yang diartikan secara yuridis atau secara kriminologis. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur *lahiriah* (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan

²¹ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidahaan (Disertasi Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentas)*. Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, 2012, hlm. 21.

karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

Adapun unsur-unsur tindak pidana menurut Prasetyo, yaitu:

- a. Unsur Objektif, unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari sifat melanggar hukum, kualitas dari si pelaku, dan kausalitas.
- b. Unsur Subjektif, unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:
 - 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*),
 - 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP,
 - 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
 - 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tecantum dakam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, dan
 - 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.²²

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan), diancam dengan pidana, melawan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan.²³ Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur adanya

²² Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pres, 2016, hlm. 50.

²³ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Budi Utama, 2012, hlm. 12.

perbuatan manusia, memenuhi rumusan dalam syarat formal, dan bersifat melawan hukum. Selanjutnya Jonkers menyebutkan unsur-unsur tindak pidana antara lain perbuatan (yang), melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dan dipertanggung jawabkan.²⁴

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.²⁵

- a. Unsur Subjektif, menurut Leden, unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud dalam hal ini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan dan kealpaan. Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas tiga bentuk, yakni: kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan keinsafan pasti, dan kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan. Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas dua bentuk, yakni tak berhati-hati dan dapat menduga akibat perbuatan itu.²⁶
- b. Unsur Objektif, menurut Leden, unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri empat unsur, yaitu: *pertama*, perbuatan manusia

²⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Rajawali Pres, 2011, hlm. 81.

²⁵ Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar. Grafika, 2009, hlm. 9.

²⁶ *Ibid*, hlm. 9.

(berupa *act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif dan *omission* (yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan), *kedua*, akibat perbuatan manusia. Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya, *ketiga*, keadaan-keadaan. Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan, dan *keempat*, sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.²⁷

Rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang termasuk dalam kelompok kejahatan dimuat dalam Buku II KUHP dan Buku III memuat pelanggaran. Ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan ialah tingkah laku atau perbuatan, walaupun ada pengecualian seperti Pasal 335 KUHP. Sedangkan unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan, mengenai unsur kemampuan bertanggungjawab sama sekali tidak dicantumkan. Disamping itu KUHP juga banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar atau mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan

²⁷ *Ibid*, hlm. 9.

tertentu. Berdasar rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku.
- b. Unsur melawan hukum.
- c. Unsur kesalahan.
- d. Unsur akibat konstitutif.
- e. Unsur keadaan yang menyertai.
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana.

Berdasarkan uraian di atas, tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan dari si pembuat itu harus dilakukan.

3. Kriminalisasi Tawuran sebagai Tindak Pidana

Kriminalisasi dalam ilmu kriminologi adalah sebuah proses saat sebuah perilaku/tindakan atau individu tertentu dijadikan sebagai kejahatan atau pelaku kejahatan.²⁸ Kriminalisasi berasal dari kata kriminal, artinya jahat. Kriminalisasi membuat suatu proses yang tadinya tidak jahat menjadi jahat

²⁸<https://id.wikipedia.org/wiki/Kriminalisasi>, Online: 19 Juni 2024, pukul 21.34 WIB.

dan bisa dihukum pidana.²⁹ Kriminalisasi merupakan objek studi hukum pidana materiil yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Perbuatan tercela yang sebelumnya tidak dikualifikasikan sebagai perbuatan terlarang dijustifikasi sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana.

Kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya. Perbuatan tertentu harus dinilai sebagai perbuatan pidana yang merupakan hasil dari suatu penimbangan-penimbangan normatif yang wujud akhirnya adalah suatu keputusan.

Kriminalisasi dapat pula diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana. Terkait dengan tawuran merupakan suatu kegiatan berkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau suatu rumpun masyarakat. Tawuran adalah perilaku agresi dari seorang individu atau kelompok. Agresi merupakan suatu cara untuk melawan dengan sangat kuat, menyerang, membunuh atau menghukum orang

²⁹Anugerah Rizki Akbari, Ini Beda Kriminalisasi, Over Kriminalisasi, dan Dekriminalisasi, Online: <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-beda-kriminalisasi--over-kriminalisasi--dan-dekriminalisasi-lt5a5861c1c99e1/>, diakses 19 Juni 2024, pukul 21.40 WIB.

lain, dengan kata lain dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dimaksud untuk melukai orang lain atau merusak milik orang lain.³⁰

Tawuran dalam kamus bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai perkelahian yang meliputi banyak orang. Secara Etimologis tawuran merupakan bentuk konflik sosial yang mana konflik tersebut berasal dari kata kerja *configere*, yang berarti saling memukul, dan merupakan ciri yang tak terhindarkan dari kepentingan negara dalam kondisi anarkis.³¹ Tawuran antar pelajar atau antar kelompok pelajar ditinjau dari sisi kriminologi. Merupakan perbuatan yang masuk dalam kategori melanggar hukum. Hal tersebut bisa dilihat dari niatan tawuran itu sendiri pasti bertujuan untuk mempersekusi pihak lawan, baik verbal maupun lisan, baik fisik maupun psikis.

Hukum pidana atau *criminal law* merupakan salah satu dari bagian hukum suatu negara yang mengancam setiap orang dengan pidana apabila tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Sanksi yang diterapkan pada jenis hukum pada umumnya bersifat strict dan memaksa. Oleh karena itu terhadap perbuatan tertentu hukum pidana diterapkan sebagai sanksi yang terakhir (*ultimum remedium*) apabila ada sanksi lain yang lebih memadai, dipersilahkan untuk menerapkan sanksi tersebut. Dalam hukum pidana Indonesia perbuatan tawuran antar pelajar, dimana pelakunya bersifat kelompok merupakan tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang disebut dengan bentuk penyertaan (*deelneming*).

³⁰Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 19.

³¹Imam Anshori Saleh, *Tawuran Pelajar*, Jakarta: Adipura, 2004, hlm. 87.

B. Tinjauan Umum tentang Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pidana merupakan istilah dari bahasa Belanda *straf*, selain kata pidana, istilah Jenayah bermaksud yang sama, sering disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Dapat dikatakan istilah pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).³² Pidana bisa berbentuk tindakan atau hukuman. Pidana tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat untuk pembinaan pelaku. Sedangkan pidana hukuman merupakan pembalasan (pengimbangan) terhadap kesalahan pelaku.

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan merupakan tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana seorang terdakwa, sebagaimana menurut Sudarto yang menyebutkan bahwa “penghukuman” berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukuman atau memutuskan tentang hukumannya. Pemidanaan dijelaskan sebagai penjatuhan pidana oleh

³²<https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana>, Online: 19 Juni 2024, pukul 22.05 WIB.

hakim yang merupakan konkretisasi/realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak.³³

Menurut Prof. Sudarto perkataan pemidanaan adalah sinonim dari istilah penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai, “menetapkan hukuman” atau “memutuskan tentang hukumannya”. Dengan demikian, Pemidanaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkretisasi atau realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak.³⁴ Pemidanaan merupakan salah satu sarana untuk menanggulangi masalah-masalah sosial dalam mencapai tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat.³⁵

Jadi pemidanaan sebagai suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan maupun pelanggaran. Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana hal tersebut dikatakan demikian karena pemidanaan merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Teori-teori yang berkaitan dengan pemidanaan,³⁶ sebagai berikut:

³³Priyatno, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm. 6.

³⁴Thalib, Hambali, *Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertahanan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012, hlm. 13.

³⁵Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 2.

³⁶*Ibid.*, hlm. 21.

a. Teori Absolut/Retributif/Pembalasan (*Lex Talionis*)

E. Kant, Hegel, Leo Polak, mereka berpendapat hukum adalah sesuatu yang harus ada sebagai konsekuensi dilakukannya kejahatan dengan demikian orang yang salah harus dihukum. Menurut Leo Polak (aliran retributif) hukuman harus memenuhi tiga syarat:

- 1) Perbuatan tersebut dapat dicela (melanggar etika)
- 2) Tidak boleh dengan maksud prevensi (melanggar etika)
- 3) Beratnya hukumannya seimbang dengan beratnya delik.

Adapun menurut Karl. O. Christiansen, ciri-ciri pokok dari teori retributif ini adalah sebagai berikut:

- 1) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain (untuk kesejahteraan masyarakat)
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar
- 5) Pidana melihat ke belakang ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.³⁷

Ada beberapa keberatan yang diajukan terhadap teori retributif, yaitu teori ini tidak menerangkan mengapa negara harus menjatuhkan pidana dan pidana itu sendiri sering tanpa kegunaan praktis.

³⁷ Asmarawati, Tina, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2015, hlm. 39.

b. Teori Relatif/Tujuan (*Utilitarian*)

Teori ini menyatakan bahwa penjatuhan hukuman harus memiliki tujuan tertentu, bukan hanya sekedar sebagai pembalasan.³⁸ Hukuman pada umumnya bersifat menakutkan, sehingga bersifat memperbaiki atau merehabilitasi karena pelaku kejahatan adalah orang yang “sakit moral” sehingga harus diobati. Jadi hukuman lebih ditekankan pada treatment dan pembinaan disebut model medis. Tujuan lain dapat berupa upaya prevensi, jadi hukuman dijatuhkan untuk pencegahan yakni ditunjukkan pada masyarakat luas sebagai contoh pada masyarakat agar tidak meniru perbuatan atau kejahatan yang telah dilakukan (prevensi umum) dan ditunjukkan kepada si pelaku sendiri, supaya jera/kapok, tidak mengulangi perbuatan/kejahatan serupa atau kejahatan lain (prevensi khusus).

Tujuan teori ini juga memberikan perlindungan agar orang lain/masyarakat pada umumnya terlindung, tidak disakiti, tidak merasa takut dan tidak mengalami kejahatan. Adapun menurut Karl. O. Christiansen, ciri-ciri pokok atau karakteristik dari Teori Utilitarian ini adalah:

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention)
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat;
- 3) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatannya.

³⁸ Rimmelink, *Pengantar Hukum Pidana Material 3: Hukum Panitensier*, Yogyakarta: Maharsa, 2017, hlm. 228.

- 4) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

c. Teori Gabungan

Teori ini merupakan gabungan dari teori-teori sebelumnya, sehingga pidana bertujuan untuk:

- 1) Pembalasan, membuat pelaku menderita
- 2) Upaya prevensi, mencegah terjadinya tindak pidana
- 3) Merehabilitasi pelaku
- 4) Melindungi masyarakat

Saat ini sedang berkembang apa yang disebut sebagai *restorative justice* sebagai koreksi atas *retributive justice*. *Restorative justice* secara umum bertujuan untuk membuat pelaku mengembalikan keadaan kepada kondisi semula. Keadilan yang bukan saja menjatuhkan sanksi yang seimbang bagi pelaku namun juga memperhatikan keadilan bagi korban.

2. Jenis-Jenis Pidana

Ancaman pidana atau sanksi hukum pidana, diancamkan kepada pembuat tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu merupakan ciri-ciri perbedaan hukum pidana dengan hukum-hukum lainnya. Sanksi pidana pada umumnya adalah sebagai alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku, dimana tiap-tiap norma mempunyai sanksi sendiri-sendiri dan

pada tujuan akhir yang diharapkan adalah upaya pembinaan.³⁹ Pemberian sanksi pidana pada dasarnya bertujuan untuk:

- a. Untuk memperbaiki diri dari penjahatnya itu sendiri
- b. Untuk membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.⁴⁰

Adapun jenis-jenis sanksi yang terdapat pada Pasal 10 KUHP dibagi atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok, terdiri dari: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan, terdiri dari: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Secara ringkas jenis pidana tersebut, yaitu:

a. Pidana Pokok

- 1) Pidana Mati. Berdasarkan Undang-Undang No. 2 (pnps) Tahun 1964, diganti menjadi Undang-Undang No. 5 Tahun 1969, pidana mati di Indonesia dijalankan dengan cara tembak mati. Namun dalam Pasal 11 KUHP pidana mati dilaksanakan dengan cara digantung. Eksekusi pidana mati dilakukan dengan disaksikan oleh Kepala Kejaksaan setempat sebagai eksekutor dan secara teknis dilakukan oleh polisi.⁴¹

³⁹ Ardiansyah, Irfan, *Disparitas Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2017, hlm. 131.

⁴⁰ Muntaha, *Kapita Selekta Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Jkarta: Kencana, 2018, hlm. 152.

⁴¹ Alfitra, *Hapusnya Hak dan Menuntut Menjalankan Pidana*, Jakarta: Raihasa Sukses, 2012, hlm. 6.

- 2) Pidana Penjara. Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dilakukan dengan menutup atau menempatkan terpidana didalam sebuah lembaga permaasyarakatan dengan mewajibkannya untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga permasyarakatan tersebut. Pidana penjara ini diatur dalam Pasal 12 KUHP, yang intinya pidana penjara ini terbagi dua, pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara waktu tertentu. Lama pidana penjara waktu tertentu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut, apabila diiringi dengan pembarengan dan pengulangan maka dapat dijatuhi hukuman 20 (dua puluh) tahun. Pidana penjara waktu tertentu ini tidak boleh lebih dari 20 (dua puluh) tahun.
- 3) Pidana Kurungan. Merupakan salah satu jenis hukuman yang lebih ringan dari hukum penjara. Hukuman kurungan ini dilaksanakan di tempat kediaman yang terhukum, hukuman kurungan paling sedikit satu hari dan paling maksimal satu tahun. Sedangkan denda setinggi-tingginya satu juta seratus ribu rupiah atau sekecilnya lima puluh ribu rupiah.
- 4) Pidana Denda. Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua dari pada pidana penjara. Mungkin setua pada pidana mati dan pidana pengasingan. Pidana denda terdapat pada setiap masyarakat, termasuk masyarakat primitif pula. Begitu pula berbagai masyarakat primitif dan tradisional di Indonesia. Kadang-kadang pembayaran itu berupa ganti

rugi, kadang-kadang berupa denda adat, misalnya penyerahan hewan ternak seperti babi, kerbau dan lain-lain. Pada zaman modern ini, pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika benda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.⁴²

- 5) Pidana Tutupan. Disediakan bagi para politis yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya. Akan tetapi, dalam praktik peradilan dewasa ini tidak pernah ketentuan tersebut diterapkan.⁴³

b. Pidana Tambahan

- 1) Pencabutan Beberapa Hak Tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hal-hak tertentu tidak berarti semua hak terpidana dapat dicabut. Hak-hak yang dapat dicabut dalam 35 KUHP adalah:

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
- b) Hak memasuki Angkatan Bersenjata;
- c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;

⁴² Alfitra, Hapusnya Hak dan Menuntut Menjalankan Pidana, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012, hlm. 157.

⁴³ Ibid, hlm. 299.

- d) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
 - e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampunan anak sendiri;
 - f) Hak menjalankan mata pencarian tertentu.
- 2) Perampasan Barang-Barang Tertentu

Salah satu ketentuan yang sangat menarik adalah dapat dijatuhkannya pidana tambahan ini tanpa dijatuhkannya pidana pokok. Pidana ini dapat dijatuhkan apabila ancaman pidana penjara tidak lebih dari tujuh tahun atau jika terpidana hanya dikenakan tindakan. Adapun barang-barang yang dapat dirampas adalah:

- a) Barang milik terpidana atau orang lain yang seluruhnya atau sebagian besar diperoleh dari tindak pidana;
- b) Barang yang ada hubungannya dengan terwujudnya tindak pidana;
- c) Barang yang digunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan tindak pidana;
- d) Barang yang digunakan untuk mrnghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- e) Barang yang dibuat atau diperuntukkan bagi terwujudnya tindak pidana.⁴⁴

⁴⁴ Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015, hlm. 1.

3) Pengumuman Keputusan Hakim

Pidana tambahan berupa putusan hakim dimaksudkan agar masyarakat mengetahui perbuatan apa dan pidana yang bagaimana yang dijatuhkan kepada terpidana. Pidana yang seperti ini dimaksud untuk melindungi masyarakat. Dalam hal ini diperintahkan supaya putusan diumumkan maka harus ada ditetapkan cara melaksanakan perintah tersebut dan jumlah biaya pengumuman yang harus ditanggung oleh terpidana.⁴⁵

3. Konsep Baru Jenis Pidanaan dalam KUHP Baru

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (KUHP Nasional/Baru) terdapat sejumlah konsep baru pidanaan yang berbeda dibandingkan KUHP sebelumnya. Pembaruan konsep pidanaan pada KUHP Nasional yang berlaku pada tahun 2026 ini diharapkan dapat menjawab kondisi saat ini untuk menggantikan konsep kolonial yang sudah usang dan tidak lagi menjawab persoalan-persoalan baru yang muncul.⁴⁶ Pembaruan tersebut mencakup tiga permasalahan pokok hukum pidana. perumusan perbuatan yang bersifat melawan hukum (*criminal act*), pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) baik dari pelaku berupa manusia (*natural person*), maupun korporasi (*corporate criminal responsibility*), dan pidana serta tindakan yang dapat diterapkan.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 23.

⁴⁶ Mochamad Januar Rizki, Pidanaan dalam KUHP Nasional, Online: <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-konsep-baru-jenis-pidanaan-dalam-kuhp-nasional-lt662de997a2036/?page=all>, diakses 19 Juni 2024, pukul 21.45 WIB.

Pembaharuan hukum pidana juga dapat dilihat dari sudut sistem penegakan hukum pidana atau pemidanaan. KUHP Nasional memasukkan variabel tujuan sebagai variabel baru sebagai syarat pemidanaan. Variabel tujuan itu sebagai hal baru, saat variabel itu masuk pidana tidak hanya berdasar pada tindak pidana atau syarat objektif dan kesalahan atau syarat subjektif, namun juga pada tujuan dari pemidanaan. Perubahan konsep pemidanaan pada KUHP Nasional dipengaruhi oleh teori pemidanaan. Hal ini karena ada pergeseran dari arah penegakan hukum yang tak lagi hanya bersifat keadilan retributif, tapi juga ke arah keadilan restoratif. Sehingga, tujuan pidana dan pemidanaan menyeimbangkan dua aspek perlindungan masyarakat yaitu korban dan pelaku.

Konsep baru pemidanaan pada KUHP Nasional ini merupakan penyempurnaan dari tiga teori pidana yaitu teori absolut atau retributif, teori relatif atau utilitarian dan teori gabungan. Ketiga teori tersebut dianggap masih memiliki kelemahan, sehingga pemidanaan pada KUHP Nasional terjadi perkembangan yang memberikan perlindungan terhadap korban dan pemulihan keseimbangan nilai yang terganggu dalam masyarakat. Teori pemidanaan KUHP Nasional terdapat pada Bab III Bagian Kesatu Paragraf I Pasal 51 dan Pasal 52. Tujuan pemidanaan dalam KUHP Baru mengarahkan pidana berorientasi ke depan dengan menitikberatkan pada pencegahan dengan tujuan akhir kesejahteraan sosial dan pemulihan keseimbangan.

Ketentuan Pasal 64 KUHP Nasional menerangkan bahwa sanksi pidana dalam KUHP baru terdiri atas pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana

yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.

a. Pidana Pokok

KUHP Nasional menyebutkan jenis-jenis pidana pokok yang terdapat pada Pasal 65. Ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP Nasional menerangkan bahwa pidana pokok terdiri atas: pidana penjara (Pasal 68-71), pidana tutupan (Pasal 74), pidana pengawasan (Pasal 75-77), pidana denda (Pasal 78-84), dan pidana kerja sosial (Pasal 85). Urutan jenis pidana pokok tersebut di atas menentukan berat ringannya pidana atau *strafmaat*. Pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial pada dasarnya merupakan suatu model pelaksanaan pidana sebagai alternatif dari pidana penjara.

Pada bagian Penjelasan Pasal 65 ayat (1) KUHP Nasional diterangkan bahwa KUHP baru tidak hanya berorientasi pada pidana penjara dan pidana denda semata. Adapun pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial merupakan pelaksanaan pidana alternatif. Lebih lanjut, pidana alternatif tersebut dicantumkan sebagai konsekuensi diterimanya hukum pidana yang memperhatikan keseimbangan kepentingan antara perbuatan dan keadaan pelaku tindak pidana untuk mengembangkan alternatif selain pidana penjara. Melalui penjatuhan jenis pidana tersebut, diharapkan terpidana dapat dibebaskan dari rasa bersalah dan masyarakat dapat berperan aktif untuk

memasyarakatkan terpidana dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat, sebagai contoh dengan penjatuhan pidana kerja sosial.

Masih terkait pidana pokok, ketentuan Pasal 65 ayat (2) KUHP Nasional menerangkan bahwa urutan pidana tersebut menentukan berat atau ringannya pidana. Kemudian, terkait penjatuhannya, bagian Penjelasan pasal tersebut menerangkan bahwa hakim mempunyai pilihan untuk menjatuhkan salah satu pidana yang bersifat alternatif dengan orientasi tujuan pemidanaan. Kemudian, pemidanaan dilakukan dengan mendahulukan atau mengutamakan jenis pidana yang lebih ringan jika hal tersebut telah memenuhi tujuan pemidanaan.

b. Pidana Tambahan

KUHP Nasional juga mengatur jenis-jenis pidana tambahan seperti yang terdapat dalam Pasal 66 KUHP Nasional. Jenis-jenis pidana tambahan tersebut antara lain: pencabutan hak tertentu (Pasal 86-90), perampasan barang dan/atau tagihan tertentu (Pasal 91-92), pengumuman putusan hakim (Pasal 93), pembayaran ganti rugi (Pasal 94), pencabutan izin tertentu (Pasal 95), pemenuhan kewajiban adat setempat (Pasal 96). Pidana tambahan ini dapat dikenakan jika penjatuhan pidana pokok tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan. Penjatuhan pidana tambahan dapat dilakukan lebih dari satu jenis.

c. Pidana Khusus

Ketentuan Pasal 67 KUHP Nasional menerangkan bahwa pidana yang bersifat khusus adalah pidana mati yang selalu diancamkan secara

alternatif. Bagian penjelasan pasal tersebut menerangkan bahwa tindak pidana yang dapat diancam dengan pidana yang bersifat khusus ini adalah tindak pidana yang sangat serius atau yang luar biasa. Tindak pidana yang dimaksud, antara lain, tindak pidana narkoba, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia.

Lebih lanjut, pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus ini dicantumkan dalam bagian tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Oleh karena itu, harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Jadi, maksud bersifat khusus berarti sebagai upaya terakhir mencegah dilakukannya tindak pidana dan untuk mengayomi masyarakat.

KUHP Nasional telah mengatur pelaksanaan hukuman mati, yang berdasarkan Pasal 99 KUHP Nasional, dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden RI. Kemudian, eksekusinya tidak dilaksanakan di muka umum dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam undang-undang. Ada konsep baru dalam menjatuhkan pidana mati yaitu pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana diatur Pasal 100 KUHP Nasional. Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan dalam putusannya. Namun, jika terpidana selama masa

percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Sedangkan, jika terpidana tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Pidana mati dengan masa percobaan ditentukan selama 10 tahun dengan memperhatikan rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri atau peran terdakwa dalam tindak pidana. Sebagai contoh ancaman pidana mati dalam delik Makar Terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Pasal 191 KUHP Nasional.

KUHP Nasional juga terdapat jenis pidana tindakan yang dilakukan kepada pelaku dengan keadaan-keadaan tertentu. Keadaan-keadaan tertentu tersebut berdasarkan Pasal 38 KUHP Nasional saat pelaku menyandang disabilitas mental atau disabilitas intelektual. Berdasarkan Pasal 39 KUHP Nasional saat pelaku menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai pidana tindakan. Tindakan yang dapat dikenakan dapat berupa rehabilitasi; penyerahan kepada seseorang; perawatan di lembaga; penyerahan kepada pemerintah; dan/atau perawatan di rumah sakit jiwa yang jenis, jangka waktu, tempat, dan/atau pelaksanaan tindakan ditetapkan dalam putusan hakim.

C. Tinjauan Umum tentang Senjata Tajam

1. Pengertian Senjata Tajam

Senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk merusak (bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat dikatakan senjata. Senjata bisa sederhana seperti pentungan atau lebih kompleks seperti peluru kendali balistik.⁴⁷

Menurut Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

“Senjata tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib”.

Pengertian senjata tajam, yang dimaksud dengan senjata tajam dalam undang-undang tersebut adalah senjata tajam penikam, senjata tajam penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, untuk pekerja rumah tangga, untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah atau nyata, untuk tujuan barang pusaka, barang kuno, barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “*Ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen*” (stbl. 1948 No. 17).

⁴⁷<https://id.wikipedia.org/wiki/Senjata>, Online: 19 Juni 2024, pukul 22.45 WIB.

Berdasarkan Undang-Undang (Drt) No. 12 Tahun 1951 Pasal 2 ayat (2) yang dimaksud senjata tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib. Selain itu, pengertian mengenai Senjata adalah alat perkakas yang gunanya untuk berkelahi atau berperang.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa senjata tajam merupakan suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi apapun yang dapat digunakan untuk merusak bahkan psikologi dan tubuh manusia. Dalam prakteknya banyak ditemukan orang menggunakan senjata tajam untuk melakukan pembunuhan atau penganiayaan juga untuk mengancam tanpa memperhatikan penafsiran-penafsiran karena nyata senjata itu telah dipakai (jadi telah bertujuan) menjadi senjata.

2. Penyalahgunaan Senjata Tajam

Senjata tajam sudah umum diketahui oleh masyarakat, sebab dalam berbagai aktivitas sehari-hari masyarakat memerlukan dan menggunakan senjata tajam. Oleh karena itu pemilikan dan penggunaan senjata tajam merupakan hal biasa dan diperlukan oleh masyarakat. Dengan demikian yang menjadi masalah adalah apabila disalahgunakan, dimana digunakan bukan

untuk peruntukannya. Dalam hal ini dapat dikemukakan suatu contoh bagaimana dikemukakan oleh Sahetapy sebagai berikut:

- a. Seorang petani memerlukan dan menggunakan senjata tajam untuk pengolahan pertanian atau perkebunan seperti parang, pisau dan lain-lain.
- b. Seorang pedagang daging memerlukan senjata tajam untuk menyembelih dan memotong-motong daging, seperti parang, pisau, kapak dan lain-lain.
- c. Seorang ibu rumah tangga memerlukan dan menggunakan senjata tajam untuk memotong-motong sayur, mengupas kelapa, mengiris bawang, memotong daging dan ikan serta keperluan lainnya.
- d. Seorang tukang memerlukan senjata tajam untuk melakukan pekerjaan.⁴⁸

Pemberian pengertian dan batasan tentang senjata tajam cukup mengalami kesulitan, sebab banyak atau macam-macam pekerjaan seperti disebutkan di atas membutuhkan suatu alat yang tajam. Dalam peraturan perundang-undangan sendiri tidak dijelaskan secara nyata bentuk dan jenis-jenis senjata tajam, seperti dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor: 12/Drt/1951, Lembar Negara Nomor 1151 - 78 tentang senjata tajam:

Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Namun demikian penulis akan mengemukakan jenis-jenis senjata tajam sebagaimana dikemukakan oleh R. Soesilo sebagai berikut:

⁴⁸Mawardi, *Kriminologi Penggunaan Senjata Tajam*, Bengkulu: Zigie Utama, 2021, hlm. 23-24.

- a. Senjata tajam bermata satu, seperti pisau, parang, kapak dan sebagainya.
- b. Senjata tajam bermata dua, seperti keris, siwar dan sebagainya.
- c. Senjata tajam lempeng dan runcing, seperti tombak, panah dsb.⁴⁹

Jika diperhatikan sebenarnya masih banyak benda-benda atau alat-alat lain yang runcing ataupun tajam yang dapat digunakan untuk melakukan kejahatan dengan kekerasan. Ketentuan yang mengatur mengenai kepemilikan atau penguasaan senjata tajam adalah Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951. LN. 1151-78 tentang senjata tajam dan bahan peledak. Termasuk juga di dalamnya larangan membawa senjata tajam ke kota atau tempat keramaian tanpa izin. Undang-undang ini sampai sekarang masih berlaku, sebagai ketentuan yang mengatur delik-delik di luar KUHP, karena di dalam KUHP sendiri tidak ada ketentuan yang mengaturnya. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor: 12/Drt/1951, LN. 1151-78 ditegaskan bahwa penyalahgunaan senjata tajam merupakan perbuatan pidana. Adapun bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

Barang siapa yang tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau penusuk (*Slag Of Stoot Wapen*) dihukum dengan pidana sepuluh tahun.

Berdasarkan uraian bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951. LN. 1151-78 di atas jelas terlihat bahwa penyalahgunaan senjata tajam merupakan suatu perbuatan pidana. Dengan kata lain bahwa setiap

⁴⁹*Ibid*, hlm. 24-25.

penggunaan senjata tajam yang tidak sesuai dengan peruntukannya seperti untuk suatu tindakan kekerasan atau membawa senjata tajam pada tempat keramaian seperti ke pasar tanpa izin atau bukan untuk keperluan melaksanakan suatu pekerjaan, maka hal demikian termasuk merupakan penyalahgunaan senjata tajam. Atas perbuatan demikian digolongkan sebagai perbuatan pidana.

D. Tinjauan Umum tentang Putusan Pengadilan

1. Pengertian Putusan Pengadilan

Istilah putusan hakim merupakan suatu istilah yang mempunyai makna penting bagi para pencari keadilan dalam peradilan pidana. Putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang “statusnya”, sedangkan di satu pihak putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.⁵⁰

Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam

⁵⁰Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 129.

undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Menurut Mulyadi, dengan berlandaskan visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.⁵¹

Berdasarkan penjelasan mengenai putusan hakim di atas dapat disimpulkan bahwa putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan pidana pada tingkat pengadilan negeri telah selesai, oleh karena itu status dan langkah terdakwa pun menjadi jelas apakah menerima putusan atau menolak putusan tersebut dan melakukan langkah upaya hukum banding/kasasi, atau bahkan peninjauan kembali (PK). Selain itu karena putusan hakim merupakan mahkota dari pidana maka diharapkan pada putusan hakim ditemukan pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran dan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan kepada para pencari keadilan, masyarakat pada umumnya serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Klasifikasi Putusan Pengadilan

Suatu putusan dapat terjadi karena munculnya fakta hukum di muka persidangan, fakta-fakta hukum tersebut muncul dari Penuntut Umum dalam

⁵¹*Ibid*, hlm. 130.

surat dakwaan yang dibuatnya dan juga sangkalan dari pihak Terdakwa/ Penasihat Hukum dimana semuanya akan dilakukan pembuktian di muka persidangan. Fakta-fakta tersebut nantinya akan dipertimbangkan oleh majelis hakim secara matang yang kemudian akan diucapkan dalam persidangan terbuka dan kemudian biasa kita sebut sebagai sebuah putusan hakim. Putusan hakim/pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Putusan Akhir

Dalam praktiknya putusan akhir lazim disebut dengan istilah putusan atau *eind vonnis* dan merupakan jenis putusan bersifat meteriil. Pada hakikatnya putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa.⁵² Adapun mengapa sampai disebut dengan pokok perkara selesai diperiksa oleh karena majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan telah melalui proses persidangan, dimulai dari hakim menyatakan acara sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum sampai pernyataan persidangan ditutup, serta musyawarah majelis hakim dan pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum dan harus ditandatangani hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan (Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009).

Pada hakikatnya, secara teoritis dan praktik putusan akhir ini dapat berupa putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP), putusan pelepasan

⁵²*Ibid*, hlm. 136.

terdakwa dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP), dan putusan pemidanaan (Pasal 191 ayat (3) KUHAP).

b. Putusan yang Bukan Putusan Akhir

Pada praktik peradilan bentuk dari putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa penetapan atau putusan sela sering pula disebut dengan istilah bahasa Belanda *tussen-vonnis*.⁵³ Putusan jenis ini mengacu pada ketentuan pasal 148, Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yakni dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/penuntut umum. Pada hakikatnya putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa, sebagai berikut:

- 1) Penetapan yang menentukan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara karena merupakan kewenangan relatif pengadilan negeri sebagaimana ketentuan Pasal 148 ayat (1), Pasal 156 ayat (1) KUHAP.
- 2) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum batal demi hukum. Hal ini diatur oleh ketentuan Pasal 156 ayat (1), Pasal 143 ayat (2) huruf b, dan Pasal 143 ayat (3) KUHAP.
- 3) Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP

Bentuk penetapan atau putusan akhir ini secara formal dapat mengakhiri perkara apabila terdakwa dan/atau penasihat hukum serta penuntut umum

⁵³*Ibid*, hlm. 136.

telah menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim. Akan tetapi, secara materiil, perkara dapat dibuka kembali apabila jaksa/penuntut umum melakukan perlawanan atau verzet dan kemudian perlawanan/verzet dibenarkan sehingga pengadilan tinggi memerintahkan pengadilan negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.⁵⁴

Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (11) KUHAP, terdapat tiga jenis putusan, yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Tentunya majelis hakim memiliki kriteria untuk dapat memutuskan salah satu dari tiga jenis putusan tersebut.⁵⁵

a. Putusan Bebas (*Vrijsppraak/Acquittal*)

Secara teoritis, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa Kontinental lazim disebut dengan istilah putusan “*vrijsppraak*”, sedangkan dalam rumpun Anglo-Saxon disebut putusan “*acquittal*”.⁵⁶ Pada dasarnya esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan.⁵⁷ Konkretnya, terjadi dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Atau untuk singkatnya lagi terdakwa “tidak dijatuhi pidana”. Jika bertitik tolak pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dasarnya terhadap putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa: “Jika

⁵⁴*Ibid*, hlm. 137.

⁵⁵Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Malang: Setara Press, 2014, hlm. 182

⁵⁶Lilik Mulyadi, *Op Cit.*, hlm. 178.

⁵⁷Tolib Effendi, *Op Cit.*, hlm. 182.

pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Secara fundamental terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau “*onslag van alle rechtsver volging*” diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP dirumuskan bahwa: “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.” Seperti halnya putusan bebas, maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu “perbuatan terdakwa terbukti”, dan “bukan merupakan perbuatan pidana”.⁵⁸

Perbuatan terdakwa terbukti secara sah, meyakinkan sesuai fakta yang terungkap dan menurut alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP serta meyakinkan hakim untuk menyatakan terdakwa sebagai pelaku perbuatan tersebut.⁵⁹ Walaupun terbukti, akan tetapi “perbuatan tersebut

⁵⁸*Ibid*, hlm. 187.

⁵⁹Lilik Mulyadi, *Op Cit.*, hlm. 178.

bukanlah merupakan tindak pidana”. Padahal sebelumnya telah dinyatakan dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan bahwa perkara yang diperiksa merupakan perkara tindak pidana, namun ternyata dalam pemeriksaan persidangan, perkara diputus hakim bukan merupakan perkara pidana.⁶⁰

c. Putusan Pemidanaan

Pada dasarnya, putusan pemidanaan atau “*veroordelling*” dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana.⁶¹ Sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP bahwa: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Putusan pemidanaan dapat dijatuhkan melebihi dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh jaksa/penuntut umum akan tetapi tidak melebihi ancaman maksimal yang ditentukan dalam undang-undang.⁶² Segera setelah putusan pemidanaan dibacakan hakim harus menyampaikan hak-hak dari terdakwa terkait putusan tersebut, yaitu: menerima atau menolak putusan, mempelajari putusan, meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam rangka pengajuan grasi, mengajukan banding, dan mencabut pernyataan untuk menerima atau menolak putusan.⁶³

⁶⁰*Ibid*, hlm. 188.

⁶¹Tolib Effendi, *Op Cit.*, hlm. 186.

⁶²Lilik Mulyadi, *Op Cit.*, hlm. 194.

⁶³Tolib Effendi, *Op Cit.*, hlm. 187.

